

# PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN DESA DI ACEH

**Mirza Fanzikri**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*mirza.fanzikri@ar-raniry.ac.id*

## ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages has granted villages authority. The role of the village as a subject has an important role in the management of development and governance at the local scale of the village. The village institutional position as the subject of development certainly requires the participation of the village community as an administrator or part that plays a role in village development. Women as one of the elements of society, their participation in village institutions is very important as an effort to empower them so that they are not trapped as objects but can act as subjects and provide all their potential in the development process starting from the planning, implementation and evaluation stages of village development. This study aims to describe the participation of women in village institutions as well as women's participation in village development in Aceh Province. This research uses the Participatory Action Research (PAR) method. The author uses his experience as the main source of information to describe the results of research related to women's participation in village institutions and development in Aceh Province. The results showed that the participation of women in six village institutions consisting of the village government, the Village Consultative Body (BPD), village social institutions, traditional adat institutions, village cooperation institutions, and BUMDesa still need improvement. The same thing happened in village development. Of the three stages of village development which include the stages of planning, implementation, and evaluation of village development in general, women's participation has not been maximized.

**Keywords:** *women's participation, village institutions, village development*

## A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, warga desa mendapat suatu keistimewaan untuk mengelola wilayahnya secara lebih luas. Di dalam UU yang terkenal dengan sebutan UU Desa tersebut, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Merujuk pada UU Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>2</sup> Pembangunan desa tidak lagi semata hanya persoalan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat. Undang-Undang Desa pun memberi peluang untuk melaksanakan kegiatan yang fokus terhadap pengembangan kapasitas masyarakat melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dua bidang yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Partisipasi dan kesetaraan peranan warga desa di tingkat lokal menjadi isu penting dalam pembangunan desa. Desa memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan baik dalam menentukan objek maupun subjek pembangunan. Di era dana desa ini, pembangunan di desa mengalami transformasi paradigma yang signifikan. Dimana dulunya desa sering dijadikan sebagai objek pembangunan, kini desa juga menjadi subjek pembangunan. Artinya, sebelum adanya UU Desa, desa seringkali dijadikan sebagai objek sasaran program atau sekedar ladang proyek pembangunan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun nasional. Namun kini, setelah adanya UU Desa serta adanya bantuan dana desa, Desa telah berperan sebagai subjek, yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan dalam skala lokal desa. Hal ini tentu menjadi momentum bagi warga desa agar dapat meningkatkan peranannya sebagai subjek

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Ibid.

pembangunan desa mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa kajian terdahulu yang mengkaji terkait partisipasi perempuan dalam kelembagaan dan pembangunan desa. Jurnal "Peran Perempuan dalam *Tuha Peut*: Lembaga Adat dan Pemerintahan *Gampong* di Aceh" yang ditulis Fauzi Abubakar menyimpulkan bahwa Peran perempuan dalam lembaga *Tuha Peut* setara dengan laki-laki, bahkan sangat penting. Seperti pada kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat, keterampilan perempuan sebagai mediator dan negosiator sangat menentukan dalam penyelesaian perkara tersebut. Begitu juga peran perempuan dalam pelestarian adat istiadat, seperti dalam pelaksanaan adat perkawinan di Aceh kaum perempuan yang mengatur pelaksanaannya. Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*, perempuan juga terlibat dalam perumusan kebijakan *Gampong* seperti membuat peraturan *Gampong (reusam)*. Di sinilah perempuan mempunyai peran dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender.<sup>3</sup> Namun, penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kelembagaan desa lainnya.

Andi Nurhakimah dalam jurnal berjudul "Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa" menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan *delegated power*, *placation* dan *consultation*. Yang didominasi pada kelompok besar tokenism yaitu suatu tingkatan partisipasi di masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka itu dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Dan dilihat dari pemanfaatan penggunaan anggaran desa terhadap

---

<sup>3</sup> Fauzi Abubakar, *Peran Perempuan dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh*. Lhokseumawe: Jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 November 2015 : 331 - 348

kesetaraan gender pada Desa Berakit tidak efektif dan efisien.<sup>4</sup> Penelitian ini juga tidak mengkaji partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa.

Delvi Noviana dalam skripsinya “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Desa Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)” juga membahas partisipasi perempuan dalam pembangunan desa serta kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam pembangunan desa. Namun, penelitian ini juga tidak mengkaji partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi penulis, yang terlibat langsung dalam mendampingi pemerintahan desa serta terlibat aktif dalam memfasilitasi tahapan pembangunan desa sejak tahun 2016 dalam praktik pembangunan di desa prinsip partisipatif dan isu penting tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sering terabaikan. Seperti dalam hal hak-hak, tanggung jawab, akses dan pelayanan serta pengambilan keputusan dalam masyarakat sering luput dari keterlibatan perempuan. Hal tersebut sama seperti apa yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (2017) dalam modulnya tentang Kepemimpinan Perempuan di Desa. Secara faktual, perempuan masih dihadapkan pada persoalan kurangnya kesempatan untuk mendapat akses terlibat dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan pembangunan. Realitas tersebut mencerminkan sebagai sebuah perilaku yang mengecualikan eksistensi perempuan sebagai subjek pembangunan.<sup>6</sup>

Padahal, peluang keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

---

<sup>4</sup> Andi Nurhalimah, *Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*, (Batam : Jurnal Administrasi Negara UMRAH, 2018)

<sup>5</sup> Delvi Noviana, *Partisipasi Perempuan dalam pembangunan Desa (Studi di Desa Umah Besi Kecamatan Dajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, (Banda Aceh: FKIP Universitas Syiah Kuala, 2018).

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Modul Kepemimpinan Perempuan di Desa*, (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2017)

menjelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi aktif perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada 6 dari 11 asas yang menjadi landasan berfikir. Keenam asas-asas yang mendukung keterlibatan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah (1) keterbukaan, (2) proporsionalitas, (3) profesionalitas, (4) kearifan lokal, (5) keberagaman; dan (6) partisipatif.<sup>7</sup>

Soewando (1984) memandang bahwa partisipasi perempuan merupakan bagian yang tidak terlepas sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Terkait dengan konsep partisipasi ini, dia berpendapat bahwa peranan atau partisipasi perempuan dalam pembangunan itu dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal merupakan wanita sebagai ibu dalam keluarga dan sebagai istri dalam hubungan rumah tangga. Sedangkan fungsi eksternal adalah perempuan sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil, politik, dan lain-lain, termasuk perlakuan pada wanita dalam partisipasi tenaga kerja.<sup>8</sup>

Pemberdayaan dalam konteks gender adalah meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal perempuan, serta menekankan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Konsep pemberdayaan perempuan ini lebih ditekankan pada keinginan atau tuntutan membagi kekuasaan, representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembangunan. Melly G. Tan mengatakan bahwa peranan perempuan dalam pembangunan mengandung dua pengertian: yaitu (1) pembangunan memberi kemudahan bagi perempuan untuk ikut berupaya meningkatkan diri dan keluarganya; dan (2) pembangunan memberi kemudahan bagi perempuan untuk menyalurkan tenaga, ketrampilan, pikiran dan keahliannya dalam proses pembangunan.<sup>9</sup>

Kini, upaya untuk meningkatkan akses bagi perempuan dalam pembangunan terus menjadi perhatian serius dari berbagai *stake holder* negeri ini.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>8</sup> Ibid. Tim Penyusun...

<sup>9</sup> Ibid. Tim Penyusun, *Modul...* hal.2

Namun demikian, secara umum peningkatan tersebut masih belum signifikan. Keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan masih perlu banyak peningkatan. Secara umum, perempuan masih tertinggal di berbagai bidang dibanding laki-laki.<sup>10</sup>

Banyak kebijakan publik yang diformulasikan dengan asumsi bahwa peran perempuan hanya sebatas ibu rumah tangga, sehingga mengurangi hak dan kesempatan perempuan yang akhirnya mengukuhkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di segala bidang pembangunan, apalagi dalam pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan Ernita Dewi dalam Jurnal "Peran *Tuha Peut* Perempuan dalam Menyelesaikan Persoalan Adat di Tingkat Gampong". Pada hasil penelitian tersebut Ernita menjelaskan meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang partisipasi perempuan dalam penyelesaian persoalan di tingkat desa, namun masih saja peran perempuan yang belum dioptimalkan sebagaimana mestinya. Misalnya, apabila ada kasus yang terjadi di desa, maka penyelesaiannya hanya melibatkan kaum laki-laki saja.<sup>11</sup> Penelitian tersebut membuktikan bahwa partisipasi perempuan dalam penyelesaian persoalan di tingkat desa belum maksimal, posisinya belum menjadi penentu dalam pengambilan keputusan.

Maka, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kiranya desa harus melakukan upaya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan partisipasi perempuan, guna peningkatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tahapan pembangunan. Selain itu, penguatan kelembagaan desa juga penting dilakukan dalam rangka pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di tingkat desa.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ernita Dewi, *Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menyelesaikan Persoalan Adat di Tingkat Gampong*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017.

Undang-Undang Desa menyebutkan, terdapat enam kelembagaan di desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<sup>12</sup> Dalam konteks ini, melalui kelembagaan desa tersebut, posisi perempuan sebagai elemen penting dalam masyarakat desa memiliki kesempatan dan legitimasi untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam membangun desanya.

Mengacu pada regulasi serta realitas dinamika partisipasi perempuan di desa, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait partisipasi perempuan dalam kelembagaan dan pembangunan desa. Melalui kajian ini, kiranya dapat memberi gambaran terhadap partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Provinsi Aceh, serta partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), yaitu penelitian yang melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Yolanda Wadsworth mendefinisikan *Participatory Action Research* (PAR) sebagai penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini (yang mereka alami sebagai masalah) dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lain yang memahaminya.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, untuk mendeskripsikan hasil penelitian terkait partisipasi perempuan dalam kelembagaan dan pembangunan desa di Provinsi

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>13</sup> Reason, and H. Bradbury, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. California: Sage, 2008.

Aceh, penulis menggunakan pengalamannya sebagai sumber informasi utama. Penulis telah terlibat mendampingi pemerintahan desa serta memfasilitasi tahapan pembangunan desa selama 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Salah satu fokus penulis dalam pendampingan tersebut adalah memfasilitasi penguatan kelembagaan desa dan partisipasi semua unsur masyarakat dalam tahapan pembangunan desa, termasuk perempuan. Penulis terlibat dalam aktivitas tersebut di dua lokasi, yaitu: Pertama di Kota Banda Aceh, mulai Januari 2016 sampai Desember 2017. Kedua di Kabupaten Pidie, mulai Januari 2018 sampai Oktober 2019. Penulis menjadikan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie sebagai sampel penelitian ini. Lokasi penelitian tersebut merupakan dua daerah yang masing-masing sebagai representatif daerah pedesaan (Kabupaten) dan perkotaan (Kota) di Provinsi Aceh untuk memperoleh data primer. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dari Kabupaten/Kota lainnya, penulis akan mengkaji hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang terkait.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kelembagaan Desa sebagai Aktor Pembangunan Desa**

Kelembagaan desa berperan sebagai aktor dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Peran kelembagaan desa sebagai subjek pemangunan sangat strategis sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan desa secara luas, yaitu sebagai pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara peran dan fungsi, kelembagaan desa dikelompokkan dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, kelompok lembaga masyarakat desa yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, dan lembaga kerjasama desa. Ketiga, Lembaga yang mengurus usaha milik desa atau disebut sebagai Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa). Secara lebih rinci, berikut penulis uraikan kedudukan masing-masing kelembagaan desa dalam pembangunan desa di Aceh.

### 1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, di Aceh lazimnya pemerintah desa ini disebut dengan Pemerintah *Gampong* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* (kepala desa) atau sebutan lainnya. Pemerintah desa dibantu oleh aparatur desa selaku pembantu tugas-tugas kepala desa. Aparatur desa terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur pembantu kepala atau staf yang terdiri dari Sekretariat Desa dan para Kepala Urusan, kemudian ada unsur pelaksana teknis fungsional yang terdiri dari para kepala seksi, dan unsur kewilayahan yang terdiri dari para Kepala Dusun atau Lorong. Semua aparatur desa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintah desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja pemerintah desa. Adapun tugas pemerintah desa adalah bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa.

### 2) Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Di Aceh BPD ini lazimnya disebut dengan istilah *Tuha Peut Gampong* (TPG). Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

3) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu sebagai wadah yang menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa; menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberadaan kelembagaan desa di Aceh sangat terasa, secara umum ada beberapa Lembaga kemasyarakatan Desa di Aceh, diantaranya lembaga pemuda, kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), kelompok pengajian, dan berbagai forum lainnya.

4) Lembaga Adat

Lembaga Adat merupakan lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Eksistensi lembaga adat di Aceh cukup

baik, seperti *Imuem Mukim* yaitu lembaga adat yang mengurus persoalan adat istiadat dalam suatu wilayah yang terdiri dari gabungan beberapa desa; lembaga *Keujruen Blang* yaitu lembaga adat yang fokus pada urusan adat istiadat persawahan dan pertanian; lembaga *Panglima Laot* yaitu lembaga adat yang fokus mengatur adat istiadat terkait urusan perairan dan perikanan; *Haria Peukan* yaitu Lembaga adat yang fokus mengatur urusan adat istiadat perdagangan di pasar-pasar desa; *Pawang Utuen* yaitu lembaga adat yang fokus mengurus adat istiadat pelaksanaan urusan kehutanan; serta berbagai Lembaga adat lainnya. Keberadaan lembaga adat di Aceh ini bukan seperti lembaga lokal desa, artinya tidak hanya mengurus satu desa. Karena kedudukannya dalam satu wilayah gabungan antar desa atau disebut wilayah *mukim*. Semua lembaga adat yang mengurus urusan bidang khusus seperti pertanian, perdagangan, kelautan, kehutanan dan lain-lain itu berada di bawah koordinasi kepala wilayah atau yang disebut *Imuem Mukim*.

#### 5) Kerjasama Antar Desa

Lembaga kerjasama antar desa merupakan sebuah lembaga resmi dan atau sebuah forum komunikasi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan beberapa melalui musyawarah antar desa. Adapun kerjasama antar desa seperti pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing; kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa; serta bidang keamanan dan ketertiban. Secara umum, di Aceh ada beberapa lembaga kerjasama antar desa yang sudah terbentuk seperti Forum *Keuchik* yaitu sebagai forum komunikasi antar kepala desa baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian biasanya di setiap kecamatan itu terdapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk dan dipilih kepengurusannya melalui musyawarah antar desa. BKAD ini berperan sebagai lembaga kerjasama antar desa yang memfasilitasi kegiatan pembangunan antar desa,

seperti mengadakan MTQ di tingkat kecamatan, kegiatan peringatan kemerdekaan, dan berbagai kegiatan lainnya.

6) Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Secara umum, di Aceh BUMDesa ini sebut dengan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) atau sebutan lainnya. BUMDesa ini didirikan dan dibentuk kepengurusannya melalui musyawarah desa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan berdasarkan musyawarah desa. Kepengurusannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta para kepala unit usaha yang diangkat melalui surat keputusan kepala desa. Adapun hasil usaha BUMDesa digunakan untuk pengembangan usaha; pendapatan asli desa yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah dan bantuan sosial.

## 2. Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan aktor strategis dalam pembangunan desa. Posisi kelembagaan desa sebagai subyek pembangunan desa tentu butuh partisipasi masyarakat desa sebagai pengurus atau bagian yang berperan dalam kelembagaan desa. Dalam hal ini, partisipasi perempuan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam partisipasi masyarakat secara umum. Artinya dalam pembahasan partisipasi masyarakat mengandung unsur partisipasi perempuan secara khusus. Perempuan sebagai salah satu unsur masyarakat, partisipasinya dalam kelembagaan desa sangat penting sebagai salah satu upaya memberdayakan

mereka agar tidak terjebak sebagai objek melainkan dapat berperan sebagai subjek dan memberikan seluruh potensinya dalam proses pembangunan.

Untuk itu keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa mutlak diperlukan agar dalam proses pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik ini akan memberikan peluang terhadap pemecahan masalah-masalah perempuan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan mereka. Permasalahan perempuan di tingkat basis ini pada umumnya merupakan masalah-masalah yang mendasar dalam kehidupan, misalnya masalah air, sanitasi, kesehatan ibu dan anak dan bahan bakar. Pemecahan masalah-masalah perempuan akan lebih tepat apabila melibatkan perempuan. Dengan melibatkan perempuan dalam kelembagaan desa juga mempunyai arti memberi kesempatan kepada kaum perempuan dalam tanggungjawab sosialnya. Selain itu, potensi yang dimiliki perempuan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu menjadi strategis dengan melibatkan perempuan dalam proses pembangunan melalui kelembagaan desa dari penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Untuk menggambarkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa, penulis menyajikan hasil analisa partisipasi perempuan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie dalam enam kelembagaan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu:

- 1) Pemerintah Desa, dalam konteks Aceh disebut Pemerintah *Gampong* atau sebutan lainnya. Pada Lembaga pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* ini partisipasi perempuan sangat kurang. Di Kota Banda Aceh, menurut pengamatan singkat penulis, partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa terbilang sangat minim. Dapat disimpulkan, jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki, perempuan hanya menyumbang kurang dari 30% partisipasinya dalam pemerintah desa. Namun menariknya, di Kota Banda Aceh ada satu desa yang kepala desa dipimpin oleh perempuan, yaitu di Gampong Cot Masjid, Kecamatan Lueng Bata. Sedangkan di

Kabupaten Pidie, dapat dipastikan partisipasi perempuan lebih rendah dibandingkan Kota Banda Aceh. Di Pidie, tidak ada satu pun perempuan yang menjabat sebagai kepala desa. Begitu juga keterlibatan perempuan sebagai *Aparatur Gampong*, bahkan ada banyak desa yang tidak melibatkan sama sekali perempuan dalam pemerintah desa. Dapat disimpulkan, jika dibandingkan dengan partisipasi laki-laki, perempuan hanya menyumbang kurang dari 20% partisipasinya dalam pemerintah desa di Kabupaten Pidie.

- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam konteks Aceh disebut *Tuha Peut Gampong* (TPG) atau sebutan lainnya. Pada Lembaga ini, pemerintah Aceh sampai dengan pemerintah Kabupaten/Kota telah mewajibkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah TPG, misalnya jika jumlah TPG 5 (lima) orang, maka jumlah TPG perempuan antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang. Baik di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, keterlibatan perempuan dalam TPG dapat dikatakan sudah ada. Namun demikian, di Kabupaten Pidie juga masih ada desa yang anggota TPG belum mengakomodir unsur perempuan. Misalnya di Kecamatan Peukan Baro, hampir semua desa di kecamatan tersebut anggota TPG tidak mewakili unsur perempuan. Sedangkan di Kabupaten Pidie Jaya, di Kecamatan Meureudu, dalam penelitian Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu yang ditulis Munawiah dan Kamaliah menyimpulkan keterlibatan perempuan dalam lembaga tuha peut gampong memberikan ruang bagi perempuan di Kecamatan Meureudu untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dalam setiap kebijakan yang diambil. Baik dari sisi pembuatan peraturan gampong, pembangunan infrastruktur gampong, peningkatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, pelestarian adat istiadat, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Munawiah, Kamaliah, *Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu*, Gender Equality: International Journal of Child and

- 3) Lembaga kemasyarakatan desa, dalam konteks Aceh terdapat lembaga seperti organisasi pemuda *gampong*, Karang Taruna, kelompok PKK dan berbagai lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Pada Lembaga kemasyarakatan desa ini perempuan memiliki peluang besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Di kelembagaan desa ini perempuan dapat membentuk sendiri suatu kelompok, forum, dan organisasi yang menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Umumnya, di Aceh ada organisasi pemuda *gampong*. Namun, dalam organisasi tersebut hanya beranggotakan laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Sebab, anggapan pemuda itu hanya disematkan kepada laki-laki. Budaya pemisahan antara laki-laki dan perempuan juga menjadi faktor perempuan tidak dilibatkan dalam kelembagaan pemuda di desa. Sebaliknya, pada kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) sangat didominasi perempuan. Bahkan, di kelompok ini tidak ada unsur laki-laki yang terlibat dalam kelompok ini. Kelompok PKK sering menjadi representatif dari kelompok perempuan dalam pembangunan di desa.
- 4) Lembaga adat, dalam konteks Aceh terdapat lembaga adat seperti *Keujruen Blang*, *Panglima Laot*, *Haria Peukan*, *Pawang utuen* dan Lembaga adat lainnya. Dalam kepengurusan lembaga adat di Aceh seperti lembaga yang telah disebutkan di atas, kepengurusannya tidak sampai hingga ke tingkat desa. Kepengurusannya meliputi beberapa desa dalam suatu wilayah yang dipimpin *Imuem Mukim*. Keterlibatan perempuan pada lembaga adat ini dapat disimpulkan hampir tidak ada. Karena setiap lembaga adat *Imuem Mukim* hanya menunjuk satu orang per bidang dalam mengurus urusan-urusan khusus. Kepercayaan itu juga sangat sering diberikan kepada kaum laki-laki. Hal ini disebabkan karena budaya patriarki masih sangat kental dalam budaya masyarakat Aceh.

- 5) Lembaga kerjasama antar desa, dalam konteks Aceh terdapat lembaga seperti Forum *Keuchik* se-kecamatan, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan lainnya. Pada lembaga Forum *Keuchik* ini perempuan juga tidak terlihat partisipasinya, karena keterwakilan perempuan sebagai *Keuchik* hampir tidak ada. Sedangkan dalam lembaga BKAD partisipasi perempuan menjadi pertimbangan penting. Perubahan paradigma masyarakat Aceh terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa mulai terasa dampaknya. Ada beberapa lembaga lain yang dibentuk di tingkat kecamatan melalui musyawarah antar desa juga melibatkan perempuan, seperti Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID). Lembaga ini mensyaratkan keterlibatan unsur perempuan minimal 30%.
- 6) Badan Usaha Milik Desa atau sebagian besar masyarakat di provinsi Aceh menyebutnya sebagai Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), yaitu lembaga usaha milik desa yang berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa. Dalam kelembagaan desa ini, perempuan sering mendapatkan tempat sebagai pengelola usaha. Sedangkan sebagai pengurus inti seperti ketua, sekretaris, dan bendahara partisipasinya masih terbilang kurang. Namun, dalam sebuah rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi di beberapa desa di Kabupaten Aceh Barat dalam forum pengurus Badan Usaha Milik Gampong, ternyata BUMG yang paling aktif adalah BUMG Arongan Lambalek, yang diketuai perempuan dan hampir seluruh pengurusnya perempuan. Keunggulan BUMG Kubu di Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat itu mulai dari aktivitas ekonominya, mereka memberayakan puluhan ibu-ibu di desanya menciptakan aneka produk kerajinan yang mampu menciptakan tambahan pendapatan bagi keluarga. Mereka juga unggul dalam hal administrasi seperti mencatat materi rapat, mencatat pengeluaran organisasi dan sebagainya. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Aceh Besar di BUMG Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam. BUMG di desa tersebut kepengurusannya didominasi oleh

perempuan dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai BUMG yang berprestasi secara nasional. Beberapa bukti tersebut seakan menegaskan bahwa perempuan juga mampu berkontribusi terhadap pembangunan desa bahkan mampu menghadirkan prestasi.

### **3. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa**

Undang-Undang Desa telah mengisyaratkan kewenangan desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunannya sendiri dalam skala lokal. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, dapat dilihat dari tiga tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

#### **1) Perencanaan Pembangunan**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemerintah desa berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa

didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Perencanaan pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan pasal 79 UU Desa Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan peraturan desa. Terkaiat peraturan desa, ada perbedaan penyebutan di beberapa kabupaten/kota di Aceh, misalnya di Kota Banda Aceh disebut *Reusam*, sedangkan di Kabupaten Pidie disebut dengan Qanun Gampong.

Terkait proses perencanaan pembangunan desa, Pasal 114 PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan Musdes penyusunan RPJM Desa dilakukan setelah kepala desa terpilih ditetapkan agar RPJM Desa dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) paling lambat tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Adapun tahapan penyusunan RPJM Desa berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa; (2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; (3) Pengkajian keadaan desa; (4) Penyusunan

rencana pembangunan desa melalui Musdes; (5) Penyusunan rancangan RPJM Desa; (6) Rancangan RPJM Desa disetujui oleh Kepala Desa; (7) Musrenbang RPJM Desa; (8) Perbaikan RPJM Desa dari hasil Musrenbang Desa (9) Penetapan RPJM Desa menjadi Perdes.<sup>15</sup>

Sedangkan RKP Desa disusun dengan mengacu kepada RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Perdes. RKP Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB Desa. Proses penyusunan RKP Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 30 harus ditempuh melalui musyawarah desa. Untuk menyusun rencana pembangunan desa kepala desa membentuk tim penyusun RKP Desa dengan tahapan kegiatan (1) Pencermatan terhadap pagu indikatif desa; (2) Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa; dan (3) Pencermatan ulang terhadap RPJM Desa. Selanjutnya, setelah tersusun rancangan RKP desa, pemerintah desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, yang membahas: (1) usulan kegiatan yang akan didanai dari APB Desa; (2) daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintahan di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Desa; dan (3) Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Setelah semua pembahasan selesai, maka draf RKP Desa ditetapkan sebagai RKP Desa melalui Perdes.<sup>16</sup>

Jika melihat dari dua proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan APBDes), kegiatan perencanaan desa sangat tergantung pada kesepakatan melalui musyawarah desa dan Musrenbang desa dengan melibatkan semua keterwakilan unsur masyarakat desa, termasuk perempuan. Partisipasi perempuan dalam tahap perencanaan desa di Kota Banda Aceh terbilang baik. Unsur perempuan dilibatkan sejak di Musrenbang

<sup>15</sup> Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

<sup>16</sup> Ibid.

dusun, sampai di Musrembang desa. Bahkan, di tingkat kecamatan hingga Kota ada forum khusus yang dinamakan musyawarah rencana aksi perempuan (MUSRENA). kegiatan ini bertujuan menguatkan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang responsif gender. Dalam prosesnya pembahasan terdiri dari beberapa pokja seperti anak-anak, disabilitas dan perempuan itu sendiri. Pada saatnya nanti forum Musrena dan Musrenbang akan dilebur menjadi satu. Selain itu, tingginya partisipasi perempuan dalam perencanaan desa di Kota Banda Aceh disebabkan kegiatan musyawarahnya sering diadakan pada pagi atau siang hari, sehingga banyak unsur perempuan yang dapat menghadiri pertemuan tersebut.

Berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pidie, partisipasi perempuan dalam perencanaan desa cukup memprihatinkan. Sebab, kebanyakan kegiatan musyawarah desa dilaksanakan pada malam hari sehingga menyebabkan para perempuan tidak hadir dalam forum tersebut. Di samping faktor kebiasaan, pemilihan waktu pelaksanaan musyawarah tersebut juga menyesuaikan dengan aktifitas masyarakat yang mayoritasnya ke sawah di pagi hari. Selain itu, perempuan juga kerap tidak mendapat undangan untuk menghadiri forum Musrembang desa. Meskipun demikian, walaupun tidak ada kehadiran para perempuan dalam musyawarah desa, namun usulan para perempuan juga diakomodir dalam usulan perencanaan pembangunan desa. Usulan tersebut diajukan secara lisan maupun tertulis melalui keterwakilan kelompok PKK dan Posyandu desa kepada kepala desa.

## 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi: pembangunan desa berskala lokal desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan

pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Lazimnya pemerintahan desa di Aceh dalam melaksanakan pembangunan desa, terutama di bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur aparat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat desa, serta BPD sebagai Koordinator pengawas pelaksana kegiatan tersebut. Pembentukan TPK merupakan suatu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana dan prasarana desa. sehingga diharapkan timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan pemberdayaan, memperluas kesempatan kerja, kemandirian serta kesejahteraan.<sup>17</sup>

Secara umum, unsur TPK yang dibentuk di desa-desa di Aceh tidak terwakili perempuan. Bahkan hampir semua desa mempercayai TPK kepada para laki-laki. Salah satu faktornya adalah adanya anggapan bahwa pekerjaan TPK itu sangat berat, karena tugas TPK adalah mengurus segala pekerjaan pembangunan infrastruktur desa. Berbeda halnya dengan pembangunan bidang infrastruktur yang dikelola TPK tanpa melibatkan partisipasi

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

perempuan, pembangunan di bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat partisipasi perempuan dapat dikatakan cukup baik, terutama seperti pengelolaan kegiatan Posyandu, PKK, berbagai pelatihan peningkatan kapasitas, dan majlis taklim. Perempuan kerap dilibatkan sebagai panitia dan peserta kegiatan tersebut.

### 3) Evaluasi Pembangunan Desa

Masyarakat desa berhak melakukan evaluasi yang meliputi pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Sedangkan pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa. Hasil pemantauan pembangunan desa dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

Partisipasi perempuan dalam tahapan evaluasi pembangunan desa sangat terbuka lebar, baik dalam menilai dokumen perencanaan maupun hasil pelaksanaan pembangunan desa. Lazimnya, di akhir tahun penggunaan anggaran desa pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) desa yang akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam kegiatan musyawarah desa tersebut pemerintah desa mengundang semua keterwakilan unsur masyarakat. Partisipasi perempuan di Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan musyawarah desa membahas LPJ terbilang baik, sama halnya seperti musyawarah membahas perencanaan desa. Sebaliknya, partisipasi perempuan di Kabupaten Pidie dalam musyawarah desa membahas LPJ sangat minim. Hal ini

disebabkan karena agenda musyawarahnya sering diadakan malam hari serta perempuan juga kerap tidak diundang dalam musyawarah tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam enam kelembagaan desa masih perlu peningkatan. Dari enam kelembagaan desa yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, lembaga kerjasama desa, dan BUMDesa partisipasi perempuan paling minim terdapat di pemerintah desa dan lembaga adat desa. Sedangkan di BPD, partisipasi perempuan di Kota Banda Aceh sudah terwakili, namun di Kabupaten Pidie masih ada desa yang belum melibatkan perempuan sama sekali sebagai anggota BPD. Di lembaga kemasyarakatan desa perempuan mengisi partisipasi paling dominan di lembaga PKK, sedangkan di lembaga kepemudaan desa perempuan belum mendapat ruang. Pada lembaga adat dan kerjasama desa partisipasi perempuan masih sangat minim. Pada BUMDesa partisipasi perempuan mayoritas sebagai pengelola unit usaha, sedangkan di pengurus intinya masih belum dominan.

Hal yang sama terjadi dalam pembangunan desa. Dari tiga tahapan pembangunan desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa partisipasi perempuan belum maksimal. Pada tahap perencanaan partisipasi perempuan di Kota Banda Aceh terbilang lebih baik dibandingkan di Kabupaten Pidie. Pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur perempuan sangat jarang mendapatkan kepercayaan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun dalam pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat partisipasi perempuan dapat dikatakan cukup baik, terutama seperti pengelolaan kegiatan Posyandu, PKK, berbagai pelatihan peningkatan kapasitas, dan majlis taklim. Perempuan kerap dilibatkan sebagai panitia dan peserta kegiatan tersebut. Partisipasi perempuan dalam tahapan evaluasi pembangunan desa sangat terbuka lebar, baik dalam menilai dokumen perencanaan maupun hasil pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi perempuan di Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan musyawarah desa membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) desa terbilang baik. Sebaliknya, partisipasi perempuan di Kabupaten Pidie dalam musyawarah desa membahas LPJ sangat

minim. Hal ini disebabkan karena agenda musyawarahnya sering diadakan malam hari serta perempuan juga kerap tidak diundang dalam musyawarah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fauzi. (2015). *Peran Perempuan dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh*. Lhokseumawe: Jurnal Al-Tahrir.
- Bradbury H, Reason. (2008). *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. California: Sage.
- Dewi, Ernita. (2012). *Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menyelesaikan Persoalan Adat di Tingkat Gampong*, Banda Aceh: UIN Ar-raniry..
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96–113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Karibi, R. A. I. N. (2015). Religion, Human Rights and the Challenges of Freedom. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 39-54.
- Kuntoro A, Sodik. 1994. *Action Research: Metode Pengembangan dan Partisipasi*. Jurnal Cakrawala Pendidikan Nomor 2
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Munawiah, Kamaliah. *Jurnal Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123–144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123–144.

- Muttaqin, F. (2015). Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 19-38.
- Noviana, Delvi, (2018) *Partisipasi Perempuan dalam pembangunan Desa (Studi di Desa Umah Besi Kecamatan Dajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, Banda Aceh: FKIP Universitas Syiah Kuala
- Nurhalimah, Andi. (2018). *Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*, Batam : Jurnal Administrasi Negara UMRAH.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Rouhana, H. (2015). Feminism National Identity. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 353-362.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfa Beta.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA, & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-30.
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2013). Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sintesa*, 13(1), 91-106.
- Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Tim Penyusun. (2017). *Modul Kepemimpinan Perempuan di Desa*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- Triana, Sofiani, (2009). *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Pekalongan: Jurnal Muwazah*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Verlo, M. (2015). Religion, Church, Intimate Citizenship and Gender Equality. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 55-76.
- Widayati, Endang. (2015). *Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus Pada BKM Desa Umbulmartani Dan Jogotirto)*, Yogyakarta : Universitas PGRI

